



P U T U S A N

NOMOR 836 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAH RUCIANA binti SISWANTO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun /11 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Telogomukti Barat IV / 741 RT. 07 / RW.
25, Kelurahan Tlogosari Kulon, Padurungan,
Semarang, atau Bronggolan II-H/8, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158/2015/836 K/PP/2015/MA tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 April 2015;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159/2015/836 K/PP/2015/MA tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2013 sampai bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya sejak sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO bekerja sebagai karyawan di PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi penerangan lampu jalan tenaga surya dan produksi lampu penerangan rumah tenaga surya di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi Keuangan yang bertugas melakukan pembayaran terhadap suplier dengan menggunakan cek BCA;

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Administrasi Keuangan Terdakwa melakukan pembayaran kepada para suplier sesuai jumlah tagihan yang sebelumnya dilakukan perincian oleh Terdakwa dan selanjutnya diajukan kepada pimpinan perusahaan yaitu SANDY HARTONO, ANG dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan maka selanjutnya pimpinan perusahaan mengeluarkan atau memberikan cek BCA atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang sudah ditandatangani oleh SANDY HARTON, ANG di mana nilai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam cek BCA tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan rincian tagihan yang diajukan kepada pimpinan perusahaan, selanjutnya uang dalam bentuk cek BCA tersebut dicairkan ke rekening kas kecil perusahaan atas nama SANDY HARTONO, ANG tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan semuanya kepada supplier, melainkan hanya dibayarkan sebagian saja sedangkan sisanya / sebagian telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ada juga yang dipakai atau digunakan oleh pacar Terdakwa yaitu sdr. Ali Ridha (berkas tersendiri);

Adapun uang milik PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa yaitu :

1. Pengembalian doeble transfer (Januari tagihan ke-3) Rp 40.049.000,00
2. Modul Controller PJU led (Februari tagihan ke-2) Rp 48.577.200,00
3. Led Osram LCW (Februari tagihan ke-3) Rp 258.396.600,00
4. IC Atmega 168PA.SMD Above.SMD L5973D013TR Rp 3.570.400,00
(Maret tagihan ke-6)
5. Terminal blok, PIN Universal (April tagihan ke-4) Rp 4.200.400,00
6. Socket DC tancap SLF-3914A (29,500 psc)-nivico Rp 6.637.500,00
(April tagihan ke-4)
7. Socket DC tancap SLF-3914A (20,000 psc)-nivico Rp 4.500.000,00
(April tagihan ke-5)
8. 500 roli kabel round hitam cahaya angkasa Rp 65.000.000,00
(April tagihan ke-6)
9. IC DS 188B20 - nesyer (April tagihan ke-7) Rp 5.313.000,00
10. 500 roli kabel round hitam cahaya angkasa Rp 65.000.000,00
(April tagihan ke-8)
11. Perjalanan dinas P. Sandy ke Rp 2.595.200,00
JKT 22/4/14 (Mei tagihan ke-1)
12. Sisa KB untuk KK (Mei tagihan ke-1) Rp 557.800,00
13. Klaim Pengobatan untuk P. Sandy H (Mei tagihan ke-5) Rp 1.533.400,00
14. Contoh led Samsung - Dragon (Mei tagihan ke-6) Rp 5.175.000,00
15. 3D print mock up reflector Lampu PJU Rp 2.750.000,00
(Mei tagihan ke-6)
16. IC DS 18B20-nesyer (Mei tagihan ke-6) Rp 10.626.000,00
17. Modul controller PJU led 40 watt (Mei tagihan ke-7) Rp 118.849.200,00
18. Kabel round biak cahaya angkasa (Mei tagihan ke-7) Rp 64.800.000,00
19. Inverter 6000 watt Schneider (Mei tagihan ke-7) Rp 41.280.200,00

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dioda IR Receiver nesyer (Mei tagihan ke-7)	Rp	31.410.000,00
21. Penggenapan untuk kas kecil (Mei tagihan ke-8)	Rp	95.777,00
22. Gaji P. Alex dan P. Ricky (Mei tagihan ke-9)	Rp	50.000.000,00
23. Klem Imundex Nomor 6-kawi (Mei tagihan ke-10)	Rp	18.562.600,00
24. Internet bulan Juni 2014 - Universal (Juni tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
25. Solder wire 75324032 75324032A/I/14 - Citra logam (Juni tagihan ke-2)	Rp	5.109.500,00
26. Expedisi citra logam (Juni tagihan ke-2)	Rp	50.000,00
27. PCB type 078-010 (130-207) - Martha (Juni tagihan ke-2)	Rp	22.015.700,00
28. Extra bed untuk 2 hari 17-19/6/14-Inna Simpang (Juni tagihan ke-2)	Rp	700.000,00
29. Hotel Ibis (tamu Balikpapan) - Haryono (Juni tagihan ke-4)	Rp	3.120.000,00
30. Tiket SUBBPN (P.Maristen.Hairul.Lisa) Haryono (Juni tagihan ke-4)	Rp	4.641.000,00
31. Pembayaran 20 persen body spin - H. R.Mould (Juni tagihan ke-5)	Rp	29.000.000,00
32. Lakban dan paku - soponyono (Juni tagihan ke-5)	Rp	326.000,00
33. S12V-2A Universal (Juni tagihan ke-5)	Rp	325.000,00
34. Gaji Juni 2014 (Juni tagihan ke-5)	Rp	70.000.000,00
35. PCB type 106/ME/VI - Martha (Juli tagihan ke-1)	Rp	653.000,00
36. Pengujian BCR (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
37. Pengujian BCR GB-1224 Digital BPPT (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
38. Internet Juli 2014 – Universal (Juli tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
39. Brosur PLSTS komunal – Millitrust (Juli tagihan ke-1)	Rp	2.350.000,00
40. Brosur Sehen dan PJU digital printing angel (Juli tagihan ke-1)	Rp	605.000,00
41. Stiker solar panel 50 wp angel (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.625.000,00
42. Jamuan makan 6348, 1783, 8695, 7097 (Juli tagihan ke-2)	Rp	2.334.700,00
43. BPNSUB 5/7/12014 Hadi, Zani – Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.312.400,00
44. SUBPKY 10/7/2014 Ghofur-Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	434.000,00
45. Expedisi ke Jayapura spln (bp. Yanli K) Mega Cargo		

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Juli tagihan ke-2)	Rp 31.494.000,00
46. Triplek, semen dll - Soponyono (Juli tagihan ke-2)	Rp 2.136.000,00
47. Pembayaran piutang cash (Juli)	Rp 147.899.700,00
48. Modem	Rp 116.000.000,00
49. Kas besar	Rp 64.400.000,00
Total	Rp1.379.859.877,00

Bahwa Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO dalam menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya secara tanpa izin milik perusahaan PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya tempat Terdakwa bekerja tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi penerangan lampu jalan tenaga surya dan produksi lampu penerangan rumah tenaga surya di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi Keuangan di mana Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta ratus ribu rupiah) per bulan;

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp1.379.859.877,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu di atas "telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya sejak sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO bekerja sebagai karyawan di PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi penerangan lampu jalan tenaga surya dan produksi lampu penerangan rumah tenaga surya di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi Keuangan yang bertugas melakukan pembayaran terhadap suplier dengan menggunakan cek BCA;



Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Administrasi Keuangan Terdakwa melakukan pembayaran kepada para suplier sesuai jumlah tagihan yang sebelumnya dilakukan perincian oleh Terdakwa dan selanjutnya diajukan kepada pimpinan perusahaan yaitu SANDY HARTONO, ANG dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan maka selanjutnya pimpinan perusahaan mengeluarkan atau memberikan cek BCA atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang sudah ditandatangani oleh SANDY HARTONO, ANG di mana nilai uang dalam cek BCA tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan rincian tagihan yang diajukan kepada pimpinan perusahaan, selanjutnya uang dalam bentuk cek BCA tersebut dicairkan ke rekening kas kecil perusahaan atas nama SANDY HARTONO, ANG tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan semuanya kepada suplier, melainkan hanya dibayarkan sebagian saja, sedangkan sisanya / sebagian telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ada juga yang dipakai atau digunakan oleh pacar Terdakwa yaitu sdr. Ali Ridha (berkas tersendiri);

Adapun uang milik PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pengembalian doeble transfer (Januari tagihan ke-3) | Rp 40.049.000,00 |
| 2. Modul Controller PJU led (Februari tagihan ke-2) | Rp 48.577.200,00 |
| 3. Led Osram LCW (Februari tagihan ke-3) | Rp 258.396.600,00 |
| 4. IC Atmega 168PA.SMD Above.SMD L5973D013TR
(Maret tagihan ke-6) | Rp 3.570.400,00 |
| 5. Terminal blok, PIN Universal (April tagihan ke-4) | Rp 4.200.400,00 |
| 6. Socket DC tancap SLF-3914A (29,500 psc)-nivico
(April tagihan ke-4) | Rp 6.637.500,00 |
| 7. Socket DC tancap SLF-3914A (20,000 psc)-nivico
(April tagihan ke-5) | Rp 4.500.000,00 |
| 8. 500 roll kabel round hitam cahaya angkasa
(April tagihan ke-6) | Rp 65.000.000,00 |
| 9. IC DS 188B20 - nesyer (April tagihan ke-7) | Rp 5.313.000,00 |
| 10. 500 roli kabel round hitam cahaya angkasa
(April tagihan ke-8) | Rp 65.000.000,00 |
| 11. Perjalanan dinas P. Sandy ke JKT 22/4/14
(Mei tagihan ke-1) | Rp 2.595.200,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sisa KB untuk KK (Mei tagihan ke-1)	Rp	557.000,00
13. Pengobatan untuk P. Sandy H (Mei tagihan ke-5)	Rp	1.533.400,00
14. Contoh led Samsung - Dragon (Mei tagihan ke-6)	Rp	5.175.000,00
15. 3D print mock up reflector Lampu PJU (Mei tagihan ke-6)	Rp	2.750.000,00
26. IC DS 18B20-nesyer (Mei tagihan ke-6)	Rp	10.626.000,00
27. Modul controller PJU led 40 watt (Mei tagihan ke-7)	Rp	118.849.200,00
28. Kabel round blak cahaya angkasa (Mei tagihan ke-7)	Rp	64.800.000,00
29. Inverter 6000 watt Schneider (Mei tagihan ke-7)	Rp	41.280.200,00
30. Dioda IR Receiver nesyer (Mei tagihan ke-7)	Rp	31.410.000,00
31. Penggenapan untuk kas kecil (Mei tagihan ke-8)	Rp	95.777,00
32. Gaji P. Alex dan P. Ricky (Mei tagihan ke-9)	Rp	50.000.000,00
33. Klem Imundex Nomor 6-kawi (Mei tagihan ke-10)	Rp	18.562.600,00
34. Internet bulan Juni 2014 - Universal (Juni tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
35. Solder wire 75324032 75324032A/V14 - Citra logam (Juni tagihan ke-2)	Rp	5.109.500,00
26. Expedisi citra logam (Juni tagihan ke-2)	Rp	50.000,00
27. PCB type 078-010 (130-207) - Martha (Juni tagihan ke-2)	Rp	22.015.700,00
28. Extra bed untuk 2 hari 17-19/6/14-Inna Simpang (Juni tagihan ke-2)	Rp	700.000,00
29. Hotel Ibis (tamu Balikpapan) - Haryono (Juni tagihan ke-4)	Rp	3.120.000,00
30. Tiket SUBBPN (P.Maristen,Hairul,Lisa) Haryono (Juni tagihan ke-4)	Rp	4.641.000,00
31. Pembayaran 20 persen body spin - H. R.Mould (Juni tagihan ke-5)	Rp	29.000.000,00
32. Lakban dan paku - soponyono (Juni tagihan ke-5)	Rp	326.000,00
33. S12V-2A Universal (Juni tagihan ke-5)	Rp	325.000,00
34. Gaji Juni 2014 (Juni tagihan ke-5)	Rp	70.000.000,00
35. PCB type 106/ME/VI - Martha (Juli tagihan ke-1)	Rp	653.000,00
36. Pengujian BCR (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
37. Pengujian BCR GB-1224 Digital BPPT (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
38. Internet Juli 2014 – Universal (Juli tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
39. Brosur PLSTS komunal – Millitrust (Juli tagihan ke-1)	Rp	2.350.000,00
40. Brosur Sehen dan PJU digital printing angel		

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Juli tagihan ke-1)	Rp	605.000,00
41. Stiker solar panel 50 wp angel (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.625.000,00
42. Jamuan makan 6348, 1783, 8695, 7097 (Juli tagihan ke-2)	Rp	2.334.700,00
43. BPNSUB 5/7/12014 Hadi, Zani – Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.312.400,00
44. SUBPKY 10/7/2014 Ghofur-Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	434.000,00
45 Expedisi ke Jayapura spln (bp. Yanli K) Mega Cargo (Juli tagihan ke-2)	Rp	31.494.000,00
46. Triplek, semen dll - Soponyono (Juli tagihan ke-2)	Rp	2.136.000,00
47. Pembayaran piutang cash (Juli)	Rp	147.899.700,00
48. Modem	Rp	116.000.000,00
49. Kas besar	Rp	64.400.000,00
Total	Rp	1.379.859.877,00

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp1.379.859.877,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2013 sampai bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Pada awalnya sejak sekitar bulan Maret 2012 Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO bekerja sebagai karyawan di PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi penerangan lampu jalan tenaga surya dan produksi lampu penerangan rumah tenaga surya di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi Keuangan yang bertugas melakukan pembayaran terhadap suplier dengan menggunakan cek BCA;

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala administrasi keuangan Terdakwa melakukan pembayaran kepada para suplier sesuai jumlah tagihan yang sebelumnya dilakukan perincian oleh Terdakwa dan selanjutnya diajukan kepada pimpinan perusahaan yaitu SANDY HARTONO, ANG dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan maka selanjutnya pimpinan perusahaan mengeluarkan atau memberikan cek BCA atas nama PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang sudah ditandatangani oleh SANDY HARTONO, ANG di mana nilai uang dalam cek BCA tersebut ditulis sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan rincian tagihan yang diajukan kepada pimpinan perusahaan, selanjutnya uang dalam bentuk cek BCA tersebut dicairkan ke rekening kas kecil perusahaan atas nama SANDY HARTONO, ANG tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan semuanya kepada suplier, melainkan hanya dibayarkan sebagian saja, sedangkan sisanya / sebagian telah ditransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ada juga yang dipakai atau digunakan oleh pacar Terdakwa yaitu sdr. Ali Ridha (berkas tersendiri);

Adapun uang milik PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa yaitu :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pengembalian dooble transfer (Januari tagihan ke-3) | Rp 40.049.000,00 |
| 2. Modul Controller PJU led (Februari tagihan ke-2) | Rp 48.577.200,00 |
| 3. Led Osram LCW (Februari tagihan ke-3) | Rp 258.396.600,00 |
| 4. IC Atmega 168PA.SMD Above.SMD L5973D013TR
(Maret tagihan ke-6) | Rp 3.570.400,00 |
| 5. Terminal blok, PIN Universal (April tagihan ke-4) | Rp 4.200.400,00 |
| 6. Socket DC tancap SLF-3914A (29,500 psc)-nivico
(April tagihan ke-4) | Rp 6.637.500,00 |
| 7. Socket DC tancap SLF-3914A (20,000 psc)-nivico
(April tagihan ke-5) | Rp 4.500.000,00 |
| 8. 500 roll kabel round hitam cahaya angkasa | Rp 65.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(April tagihan ke-6)		
9. IC DS 188B20 - nesyer (April tagihan ke-7)	Rp	5.313.000,00
10. 500 roll kabel round hitam cahaya angkasa	Rp	65.000.000,00
(April tagihan ke-8)		
11. Perjalanan dinas P. Sandy ke JKT 22/4/14	Rp	2.595.200,00
(Mei tagihan ke-1)		
12. Sisa KB untuk KK (Mei tagihan ke-1)	Rp	557.800,00
13. Klaim Pengobatan untuk P. Sandy H (Mei tagihan ke-5)	Rp	1.533.400,00
14. Contoh led Samsung - Dragon (Mei tagihan ke-6)	Rp	5.175.000,00
15. 3D print mock up reflector Lampu PJU	Rp	2.750.000,00
(Mei tagihan ke-6)		
16. IC DS 18B20-nesyer (Mei tagihan ke-6)	Rp	10.626.000,00
17. Modul controller PJU led 40 watt (Mei tagihan ke-7)	Rp	118.849.200,00
18. Kabel round blak cahaya angkasa (Mei tagihan ke-7)	Rp	64.800.000,00
19. Inverter 6000 watt Schneider (Mei tagihan ke-7)	Rp	41.280.200,00
20. Dioda IR Receiver nesyer (Mei tagihan ke-7)	Rp	31.410.000,00
21. Penggenapan untuk kas kecil (Mei tagihan ke-8)	Rp	95.777,00
22. Gaji P. Alex dan P. Ricky (Mei tagihan ke-9)	Rp	50.000.000,00
23. Klem Imundex Nomor 6-kawi (Mei tagihan ke-10)	Rp	18.562.600,00
24. Internet bulan Juni 2014 - Universal (Juni tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
25. Solder wire 75324032 75324032A/VI/14 - Citra logam		
(Juni tagihan ke-2)		
	Rp	5.109.500,00
26. Expedisi citra logam (Juni tagihan ke-2)	Rp	50.000,00
27. PCB type 078-010 (130-207) - Martha		
(Juni tagihan ke-2)		
	Rp	22.015.700,00
28. Extra bed untuk 2 hari 17-19/6/14-Inna Simpang		
(Juni tagihan ke-2)		
	Rp	700.000,00
29. Hotel Ibis (tamu Balikpapan) - Haryono		
(Juni tagihan ke-4)		
	Rp	3.120.000,00
30. Tiket SUBBPN (P.Maristen,Hairul,Lisa) Haryono		
(Juni tagihan ke-4)		
	Rp	4.641.000,00
31. Pembayaran 20 persen body spin - H. R.Mould		
(Juni tagihan ke-5)		
	Rp	29.000.000,00
32. Lakban dan paku - soponyono (Juni tagihan ke-5)	Rp	326.000,00
33. S12V-2A Universal (Juni tagihan ke-5)	Rp	325.000,00
34. Gaji Juni 2014 (Juni tagihan ke-5)	Rp	70.000.000,00
35. PCB type 106/ME/VI - Martha (Juli tagihan ke-1)	Rp	653.000,00

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Pengujian BCR (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
37. Pengujian BCR GB-1224 Digital BPPT (Juli tagihan ke-1)	Rp	10.000.000,00
38. Internet Juli 2014 – Universal (Juli tagihan ke-1)	Rp	1.925.000,00
39. Brosur PLSTS komunal – Millitrust (Juli tagihan ke-1)	Rp	2.350.000,00
40. Brosur Sehen dan PJU digital printing angel (Juli tagihan ke-1)	Rp	605.000,00
41. Stiker solar panel 50 wp angel (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.625.000,00
42. Jamuan makan 6348, 1783, 8695, 7097 (Juli tagihan ke-2)	Rp	2.334.700,00
43. BPNSUB 5/7/12014 Hadi, Zani – Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	1.312.400,00
44. SUBPKY 10/7/2014 Ghofur-Sentosa (Juli tagihan ke-2)	Rp	434.000,00
45. Expedisi ke Jayapura spln (bp. Yanli K) Mega Cargo (Juli tagihan ke-2)	Rp	31.494.000,00
46. Triplek, semen dll - Soponyono (Juli tagihan ke-2)	Rp	2.136.000,00
47. Pembayaran piutang cash (Juli)	Rp	147.899.700,00
48. Modem	Rp	116.000.000,00
49. Kas besar	Rp	64.400.000,00
Total	Rp	1.379.859.877,00

Bahwa Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO dalam menggunakan uang untuk kepentingan pribadinya secara tanpa izin milik perusahaan PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya tempat Terdakwa bekerja tersebut dilakukan pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang bergerak dalam bidang produksi penerangan lampu jalan tenaga surya dan produksi lampu penerangan rumah tenaga surya di mana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Administrasi Keuangan di mana Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta ratus ribu rupiah) per bulan;

Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya mengalami kerugian sekitar sebesar Rp1.379.859.877,00;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Administrasi Keuangan Terdakwa melakukan pembayaran kepada para supplier sesuai jumlah tagihan dan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan perusahaan maka pimpinan perusahaan mengeluarkan cek BCA atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santinilestari Energi Indonesia Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya yang sudah ditandatangani oleh SANDY HARTONO, ANG, selanjutnya uang dalam bentuk cek BCA tersebut dicairkan ke rekening kas kecil perusahaan atas nama SANDY HARTONO, ANG tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan semuanya kepada suplier, melainkan hanya dibayarkan sebagian saja, sedangkan sisanya / sebagian telah ditransfer ke rekening BCA nomor 0094790057 atas nama Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO sendiri dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan ada juga yang dipakai atau digunakan oleh pacar Terdakwa yaitu sdr. Ali Ridha (berkas tersendiri) yang ditransfer melalui BNI Cabang Tanjung Perak dengan nomor rekening 212886630 dan BCA Cabang Palembang dengan nomor rekening 0212886660;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 12 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bonggol cek BCA, 7 (tujuh) rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 8 (delapan) lembar rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 1 (satu) lembar rekening koran BCA, 1 (satu) lembar surat pernyataan Diah Ruciana, 1 (satu) lembar daftar uang PT. Santinilestari ;

Di kembalikan kepada Sandy Hartono Ang;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



- 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Semarang atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buku tabungan KCP Babatan Pantai atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah token key BCA, 1 (satu) buah tabungan BCA KCU Palembang atas nama Ali Ridha, 1 (satu) buah kartu ATM BCA platinum, 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Cabang Tanjung Perak atas nama Ali Ridha;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Revita Juni Swandayani, 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Siswandoyo dan 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Elok Fitria ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan mengalihkan uang perusahaan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bonggol cek BCA, 7 (tujuh) rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 8 (delapan) lembar rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 1 (satu) lembar rekening koran BCA, 1 (satu) lembar surat pernyataan Diah Ruciana, 1 (satu) lembar daftar uang PT. Santinilestari. Dikembalikan kepada saudara Hartono Ang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Semarang atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buku tabungan KCP Babatan Pantai atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) buah token key BCA, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palembang atas nama Ali Ridha, 1 (satu) kartu ATM BCA platinum, 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Cabang Tanjung Perak atas nama Ali Ridha.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Revita Juni Swandayani, 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Siswandoyo dan 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Elok Fitria. Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID/2015/PT.SBY tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2014 Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" dan "Tindak pidana pencucian uang";
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2014 Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby. untuk yang selebihnya;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta/KS/IV/2015/PN.Sby jo Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas terhadap perkara a quo, memberikan pertimbangan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Kesatu dan Ketiga yakni Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak tepat dan tidak sesuai oleh karenanya Pemohon keberatan dan / atau menolak putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan pada Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bisa dijadikan satu dalam putusan tersebut, mengingat ketentuan Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP telah menegaskan adanya pemisahan tindak pidana sebagai berikut :

Pasal 63 Ayat (1) : Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya satu di antara aturan-aturan itu : Jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Pasal 63 Ayat (2) : Jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan;

Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut telah salah dalam mencantumkan putusannya yakni "Menyatakan Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan mengalihkan uang perusahaan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas telah salah dalam menempatkan 2 (dua) pasal dalam putusannya, dan telah mencampur 2 (dua) pasal yang berbeda yakni antara pidana umum dengan pidana khusus dalam putusannya, hal ini tidak dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku yakni Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus batal demi hukum;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, merupakan surat dakwaan yang sama sekali tidak memenuhi syarat materiil sebuah surat dakwaan, syarat materiil yang dimaksud adalah : kaburnya uraian tentang perbuatan-perbuatan yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa kekaburan tersebut didasari atas satu uraian rangkaian perbuatan Pemohon (DIAH RUCIANA binti SISWANTO) didakwa dengan 3 (tiga) tindak pidana yang berbeda yakni Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Penipuan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tentunya sangat mustahil terhadap suatu rangkaian perbuatan yang sama didakwa dengan 3 (tiga) tindak pidana yang berbeda di mana setiap unsur dari tindak pidana tersebut nyata-nyata berbeda satu sama lainnya;

Bahwa dapat disimpulkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur (obscurus libel) karena telah mencampur-adukkan unsur tindak pidana seperti tersebut di atas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan dalam perkara a quo merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum;

Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1973 Nomor 74/K/KR/1973 yang menerangkan : "Penggelapan secara prinsipil adalah berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, perbuatan materiil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer, tuduhan mengenai penggelapan, dalam hal surat tuduhan tidak jelas karena

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuduhan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan bahwa surat tuduhan itu adalah batal" (lihat M. YAHYA HARAHAP, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan, Edisi Kedua Sinar Grafika Hal. 381);

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim Judex Facti kedua tingkat pengadilan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan bahan untuk merekonstruksi keyakinan Hakim dalam membuat keputusan. Akibatnya putusan a quo sarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) Majelis Hakim Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara a quo;

Bahwa lebih lanjut Pemohon sampaikan dalam kronologi yang sebenarnya tanpa ada rekayasa, agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dengan tepat dan cermat dalam mengambil putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

KRONOLOGI :

1. Bahwa benar Pemohon Karyawan PT. Santinilestari Energi Indonesia, dengan jabatan sebagai Kepala Administrasi Keuangan yang bertugas melakukan pembayaran terhadap suplier dengan menggunakan cek BCA yang beralamat di Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya;
2. Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 rekening Bank BCA :
 - Nomor rekening 0094790057 dipegang dan dipakai oleh Pemohon sendiri;
 - Nomor rekening 5060942023 dipinjam oleh ALI RIDHA;
3. Bahwa Pemohon setiap bulan punya titipan transfer uang dari rekening perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) buat pembayaran angsuran mobil milik SANDY HARTONO ANG;
4. Bahwa SANDY HARTONO ANG sering titipkan transfer ke rekening Pemohon untuk membayar kartu kredit dan membeli dollar (USD) buat keperluan perusahaan, jadi tidak semua uang yang dititipkan oleh SANDY HARTONO ANG kepada Pemohon tidak semuanya buat keperluan Pemohon tetapi juga buat keperluan SANDY HARTONO ANG;
5. Bahwa pernah kejadian salah ada transfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Pemohon bingung untuk mengembalikannya, akhirnya Pemohon sharring (minta pendapat sama

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI RIDHA) teman dekat Pemohon, dan telah diputuskan uang perusahaan tersebut buat ikut vallas dengan tujuan agar cepat mendapatkan keuntungan, sehingga bisa dengan cepat mengembalikan uang yang sudah terpakai oleh Pemohon;

6. Bahwa justru yang terjadi sering kalah / lost sehingga uang perusahaan yang terpakai semakin banyak, dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 karena panik dan masih berharap bisa menyelesaikan masalah uang yang terpakai, dengan main vallas tersebut justru jumlahnya semakin banyak karena Pemohon selalu kalah sehingga banyak mengalami kerugian;
7. Bahwa pada hari senin, tanggal 14 Juli 2014, Pemohon menghadap SANDY HARTONO ANG menceritakan dengan jujur apa yang terjadi, dan SANDY HARTONO ANG mengatakan akan memberikan waktu selama 6 (enam) bulan ke depan untuk menyelesaikan masalah, SANDY HARTONO ANG ingin bertemu dengan ALI RIDHA (teman dekat Pemohon);
8. Bahwa pada Senin, tanggal 14 Juli 2014, saat itu juga Pemohon dan ALI RIDHA (teman dekat Pemohon) datang ke rumah SANDY HARTONO ANG, dengan berkata Pemohon mengakui memang bersalah dan SANDY HARTONO ANG akan berusaha menyampaikan kepada pimpinan perusahaan atau pemegang saham terbesar di Jakarta;
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 jam 09.00 WIB, Pemohon dan Ayah Pemohon (SISWANTO) mendatangi SANDY HARTONO ANG guna menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah namun Pemohon malah disekap / ditahan dan tidak boleh pergi ke mana-mana dan bahkan tidak boleh menghubungi siapapun oleh pihak PT. Santinilestari Energy Indonesia di Jalan Kenjeran Nomor 526 Surabaya, sedangkan Ayah Pemohon (SISWANTO) merasa kasihan terhadap Pemohon sehingga ikut menemani sampai urusan tersebut selesai dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 jam 14.00 WIB Pemohon dibawa pihak perusahaan ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon;

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa terhadap Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum tersebut di atas Pemohon keberatan dan / atau menolak, hal ini dikarenakan perbuatan yang Pemohon lakukan hanya memakai / menggunakan uang

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang lebih tepat melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Bahwa surat tuntutan Penuntut Umum merupakan surat tuntutan yang harus batal demi hukum, mengingat dalam surat tuntutan telah menjadikan 2 pasal menjadi satu tuntutan padahal sudah jelas kedua pasal tersebut memuat aturan yang berbeda yakni pidana umum dan pidana khusus, seharusnya diambil salah satu aturan dalam membuat surat tuntutan, hal ini bertentangan dengan Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Bahwa terhadap putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas dalam pertimbangannya Pemohon dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan menurut aturan hukum di dalam KUHP dan harus batal demi hukum;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) jelas diterangkan yang pada intinya tidak boleh membuat putusan dengan menggunakan dua Pasal yang berbeda satu sama yang lainnya apalagi yang memuat 2 (dua) aturan yang berbeda satu sama yang lainnya yakni pidana umum dengan pidana khusus ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah dijelaskan "jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat", sudah jelas dalam tuntutan Penuntut Umum maupun putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas terhadap Pemohon cacat demi hukum, hal ini dikarenakan telah mencampur 2 (dua) pasal dalam putusannya;
6. Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas dalam pertimbangannya telah salah dalam mencantumkan dakwaan yakni Dakwaan Kesatu dan Kedua, padahal Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas telah terjadi kelalaian / kesalahan dalam menjatuhkan putusan mengenai Dakwaan Kesatu dan Ketiga padahal sudah jelas Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas merupakan putusan yang batal demi hukum;
8. Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon, yakni Pemohon sanggup mengembalikan secara mengangsur / mencicil dan waktu itu SANDY HARTONO ANG memberikan waktu selama 6 (enam) bulan, namun sebelum jatuh tempo waktu tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, jam 09.00 WIB Pemohon didampingi Ayah Pemohon (SISWANTO) datang ke perusahaan PT. Santinilestari Energi Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah;
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014, jam 09.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, jam 14.00 WIB Pemohon malah disekap oleh SANDY HARTONO ANG dan dijaga oleh 2 (dua) orang petugas keamanan, Ayah Pemohon (SISWANTO) merasa kasihan menemani Pemohon untuk menyelesaikan urusan tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, jam 14.00 WIB Pemohon dibawa ke Polrestabes Surabaya;
10. Bahwa tindakan penangkapan tersebut telah melanggar Pasal 333 Ayat (1) KUHP yakni "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun". Seharusnya putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas juga mempertimbangkan tindakan SANDY HARTONO ANG yang telah menangkap Pemohon;
11. Bahwa Judex Facti putusan seperti tersebut di atas merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum dan bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP yakni "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" sehingga putusan tersebut harus batal demi hukum;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam perkara tersebut Pemohon sudah mengakui dan sudah kooperatif dalam persidangan, dan Pemohon sudah beritikad baik dalam persidangan, seharusnya Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut di atas memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
13. Bahwa Pemohon adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut dalam pertimbangannya sesuai dengan Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
14. Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk berkenan membebaskan Pemohon dari segala tuntutan Penuntut Umum mengingat surat tuntutan Penuntut Umum maupun putusan kedua tingkat pengadilan tersebut di atas merupakan surat tuntutan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang cacat demi hukum;
15. Bahwa ada beberapa hal yang Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mengenai :
 - Bahwa pertimbangan putusan yang telah mencampur menjadi 1 (satu) dalam putusannya yakni Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat aturan pidana umum dan pidana khusus tidak bisa dijadikan 1 (satu), hal ini bertentangan dengan Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP;
 - Bahwa pertimbangan putusan yang telah salah dalam menempatkan pasal dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum yakni "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut dan mengalihkan uang perusahaan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 374 KHUP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seharusnya dalam putusannya tidak mencantumkan adanya Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusan telah melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

- Bahwa telah terjadi kesalahan Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut di atas dalam mempertimbangkan fakta dan bukti sehingga menyebabkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang dilakukan terhadap putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Administrasi Keuangan PT. Santilestari Energi Indonesia Surabaya dalam melaksanakan pembayaran kepada suplier, ternyata Terdakwa selalu mengambil dan memakai terlebih dahulu uang pembayaran buat suplier untuk kepentingan Terdakwa sendiri sejak 2013 sampai dengan Juli 2014. Nanti setelah uang tagihan pembayaran buat suplier berikutnya cair, barulah Terdakwa melakukan pembayaran tagihan suplier sebelumnya yang telah diambil dan digunakannya, sehingga saat dilakukan audit secara keseluruhan sampai Juli 2014 ternyata Terdakwa telah mengambil dan menyetorkan uang PT. Santilestari Energi Indonesia Surabaya sebesar Rp1.379.859.877,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening milik pacar Terdakwa bernama Ali Ridha. Oleh Ali Ridha, uang itu digunakan untuk membeli mobil dan bisnis jual beli valuta asing;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP);

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa namun demikian, putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex facti / Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dalam putusan Judex Facti tersebut tertulis dipidana penjara, seharusnya sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hal pidana denda tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID/2015/PT.SBY tanggal 24 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 26 November 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **DIAH RUCIANA binti SISWANTO** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID/2015/PT.SBY tanggal 24 Februari 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2417/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 26 November 2014 sekedar mengenai pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan



dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” dan “Tindak pidana pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAH RUCIANA binti SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bonggol cek BCA, 7 (tujuh) rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 8 (delapan) lembar rekening koran BCA nomor rekening 5060940039 atas nama Sandy Hartono Ang, 1 (satu) lembar rekening koran BCA, 1 (satu) lembar surat pernyataan Diah Ruciana, 1 (satu) lembar daftar uang PT. Santinilestari;

Dikembalikan kepada saudara Hartono Ang;

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Semarang atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buku tabungan KCP Babatan Pantai atas nama Diah Ruciana, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah token key BCA, 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Palembang atas nama Ali Ridha, 1 (satu) kartu ATM BCA platinum, 1 (satu) buku tabungan BNI Taplus Cabang Tanjung Perak atas nama Ali Ridah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Revita Juni Swandayani, 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Siswandoyo dan 1 (satu) buku tabungan BCA KCP Babatan Pantai atas nama Elok Fitria;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 836 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)